



**KEPUTUSAN
KEPALA DESA NGADIKERSO
Nomor : 440/15/2025**

TENTANG

**TIM PENDAMPING KELUARGA
DESA NGADIKERSO
TAHUN 2025**

KEPALA DESA NGADIKERSO

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu menyusun rencana aksi daerah melalui pendekatan keluarga beresiko stunting;
 - b. bahwa upaya percepatan penurunan stunting perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan;
 - c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan Intervensi percepatan penurunan stunting di Desa Ngadikerso maka perlu membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) Percepatan Penurunan Stunting;
 - d. Bahwa untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting perlu membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) Percepatan Penurunan Stunting yang berperan sebagai tenaga survalens yang melaksanakan pendampingan pada
 - e. calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, anak baduta, balita dan remaja;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan Stunting Desa Ngadikerso
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- KEDUA : Tugas Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan stunting sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- Melaksanakan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan social dan survailence kepada keluarga termasuk calon pengantin/calon pasangan usia subur atau keluarga berisiko stunting serta melakukan surveilans kepada sasaran prioritas untuk mendeteksi dini factor risiko stunting.
 - Memiliki pembagian peran dalam melaksanakan kegiatannya, bidan sebagai Koordinator dan pemberi pelayanan, kader TP PKK sebagi penggerak (mediator) pelyanan bagi keluarga dan kader KB sebagai pencatat dan pelapor data/ perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga/kelompok sasaran.
 - Melaksanakan koordnasi dengan TPPS sekaitan dengan rencana kerja, sumber daya, pemecahan kendala pelaksanaan pendampingan keluarga di lapangan.
- KETIGA : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan di Desa, Kecamatan dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngadikerso
pada tanggal 07 Juni 2025

Pj.KEPALA DESA NGADIKERSO


CHANDRA SATRIYA WIRA WICASANA,S.H

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Ngadikerso
Nomor : 440 / 15 /2025
Tanggal : 07 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING KELUARGA PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
DESA NGADIKERSO KECAMATAN SAPURAN
KABUPATEN WONOSOBO

TIM	NAMA LENGKAP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT SESUAI KTP	NO HP/WA	STATUS TPK
1	ALFIYAH	WONOSOBO, 25/08/1985	BENDUNGAN RT 002/003	081327232243	PKK
	NURBAETI	MAGELANG, 11/01/1972	KRAJAN,RT00 3/002	085334116747	BIDAN
	ATMATUN CHANIFAH	WONOSOBO, 10/09/1992	GELAPAN,RT0 04/006	082241083041	NAKES
2	RUKOYAH	WONOSOBO, 17/05/1998	GELAPAN,17/ 05/1980	082225407198	NAKES
	WINARTI	WONOSOBO, 08/03/1990	GELAPAN,RT0 05/006	085228241490	IMP
	ISTIKHOTIJAH	WONOSOBO, 27/01/1994	SEMBIR, RT001/005	082324700898	IMP
3	SITI ROKHAYAH	WONOSOBO, 15/09/1979	KRAJAN,RT00 1/002	081259930058	PKK
	KHURYATI	WONOSOBO, 23/11/1989	KRAJAN,RT00 2/002	085293565564	IMP
	YANIYATI	WONOSOBO, 04/09/1997	BENDUNGAN, RT001/003	081318179069	PKK

Pi. KEPALA DESA NGADIKERSO

CHANDRA SATRIYA WIRA WICASANA,S.H